

METODE MEMAHAMI SUNNAH

Edi Safri

Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
IAIN Imam Bonjol Padang

Abstrak. Metode Memahami Sunnah. Fiqh al-hadis merupakan aspek kajian hadis yang sangat penting untuk memahami pesan-pesan Rasul secara tepat dan benar. Adakalanya sunnah/hadis dapat dipahami langsung dari makna zahirnya, namun adakalanya pemahaman yang tepat dan benar baru didapatkan setelah menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan tertentu. Dalam kajian fiqh al-hadis ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: Memahami hadis berdasarkan Isyarat al-Qur'an, memahami hadis-hadis mukhtalif, tanawwu' ibadah, kajian substantif filosofis serta memahami sarana yang tujuan penyampaian suatu hadis.

Kata kunci : Manhaj, Fiqh al-Hadis, Isyarat al-Qur'an, Mukhtalif al-Hadis, Tanawwu' Ibadah

فقه الحديث علم من علوم الحديث الذي نحتاج اليه لفهم معاني الاحاديث النبوية فهما صحيحا. وهذا العلم مهما جدا لتجنب الأخطاء في الفهم لها من ناحية وفي مواجهة تحديات المجتمع العصري والتقدم العلمي من ناحية اخرى. وهناك المناهج الخاصة في فهم الاحاديث الاولى : المنهج الذي قام على اساس الفهم للاشارات القرآنية، والثانية المنهج في فهم الاحاديث المختلفة ظاهرا، والثالثة المنهج في فهم الاحاديث المتنوعة في العبادة، والرابعة : منهج الفهم المعنوي للاحاديث. ففي هذا المنهج سعى الباحث لفهم الحديث بالنظر الى لب المسألة او الدراسة اليه دراسة فلسفية او الملاحظة إلى امكانية وجود المعاني الأخرى المحتملة فيه.

المفردات : المنهج، فقه الحديث، الاشارات القرآنية، الاحاديث المختلفة، الاحاديث المتنوعة في العبادة

DUA ASPEK POKOK KAJIAN HADIS / SUNNAH¹

Dua aspek pokok kajian hadis dalam kedudukannya sebagai sumber

¹ Istilah sunnah dalam tulisan ini dipakai dalam arti yang sama dengan istilah hadis sebagaimana dipakai oleh jumhur ulama. Oleh karena itu adakalanya disebut hadis dan adakalanya disebut sunnah.

ajaran Islam setelah al-Quran ialah: *Pertama* kajian terkait aspek validitas atau keshahihan hadis dan; *Kedua*, kajian terkait aspek pemahaman kandungan maknanya. Aspek pertama merupakan ranah kajian *Ilmu Dirayah Hadits*, dan lebih khusus lagi kajian *Ilmu Takhrij al-Hadits* yang tujuannya adalah untuk

mengetahui adakah suatu hadis atau sunnah itu termasuk kategori *maqbul*, dapat diterima dan dijadikan hujjah (berkualitas shahih atau minimal hasan) ataukah termasuk kelompok *mardud*, ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah (dha'if atau bahkan *mawduh*). (Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, 1981 :19,25)

Aspek kedua merupakan ranah kajian Fiqh al-Hadits (metode pemahaman hadis) dengan seperangkat cabang ilmu hadis terkait di dalamnya, yang tujuan bahasannya ialah bagaimana agar kita dapat memahami makna hadis atau sunnah Rasul dengan baik, tepat dan benar.

Kajian aspek pertama memiliki arti penting karena sedemikian banyaknya hadis-hadis yang tersimpan dalam kitab-kitab hadis sumber asli (*al-mashdar al-ashliy*), hanya hadis-hadis yang terdapat dalam *Kitab al-Shahihayn* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) lah yang oleh jumbuh ulama dipandang sebagai hadis-hadis yang diakui ke shahihannya dan tidak perlu dikaji ulang. Sedangkan yang terdapat dalam kitab-kitab selain *Kitab al-Shahihayn*, selain memuat hadis shahih dan hasan, juga terdapat banyak hadis dha'if di dalamnya. Apalagi bila hadis-hadis tersebut bukan bersumber dari kitab-kitab hadis sumber asli (*al-mashdar ghayr al-ashliy*), seperti berasal dari kitab sejarah, kitab tafsir, kitab fiqh, kitab tasawuf dan berbagai cabang ilmu lainnya, di dalamnya banyak ditemukan riwayat-riwayat Israiliyyat dan hadis-hadis yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan asal usulnya (*la ashla lahu*), alias *mawduh*'. Oleh karena itu sebelum berhujjah dengan suatu hadis maka yang pertama sekali harus diteliti adalah validitas atau kesahihannya. Dengan arti, hanya hadis shahih dan minimal hasan yang boleh dijadikan hujjah. Hadis dha'if apalagi *maudhu*' tidak boleh dijadikan hujjah sebagaimana yang diperpegangi oleh jumbuh ulama.

Aspek kedua sebenarnya merupakan kajian lanjutan dari aspek pertama, namun arti pentingnya juga tidak kalah dibanding aspek pertama. Sebab, setelah diketahui hadis-hadis tersebut shahih, lalu persoalan berikutnya ialah bagaimana harusnya memahami pesan-pesan Rasul yang terkandung di dalam matannya dengan baik, tepat dan benar. Sebab, keliru atau salah memahami hadis akan berakibat salah pula memahami ajaran agama yang dikandungnya (baca: paham dan keyakinan yang dihasilkan) dan selanjutnya akan salah pulalah bentuk pengamalannya. Aspek kedua ini merupakan ranah kajian Ilmu Fiqh al-Hadits, yakni ilmu yang mengantarkan kita bagaimana harusnya memahami makna atau memahami maksud yang dituju oleh Raulullah yang terkandung dalam matan hadis dengan baik dan benar. (Abu Yaser al-Hasan al-'Ilmiy, 1994: 14)

Harus diakui bahwa persoalan inilah yang banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Seperti sering kita dengar para da'i atau muballigh menyampaikan hadis dengan

pemahaman yang keliru dan tersalah bahkan kadangkala saling bertentangan yang cenderung membingungkan masyarakat.

PROBLEMATIKA

PEMAHAMAN HADIS / SUNNAH

Pada prinsipnya hadis atau sunnah harus dipahami sesuai makna *zhahir* atau makna *mutabadir*-nya, yakni makna yang cepat ditangkap atau makna yang umum dikenal dan dipahami dari suatu lafaz atau kalimat bila diucapkan. Seperti hadis Rasul ketika beliau menjelaskan hukum air laut ketika ditanya sahabat, di mana beliau menjawab:

هو الطهور ماؤه و الحل ميتته . رواه الجماعة
Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (³Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, tth.:14-15)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa air laut itu suci lagi mensucikan dan bangkai (ikan) yang hidup didalamnya halal meskipun didapat sudah dalam keadaan mati (selama layak dikonsumsi) tanpa harus disembelih dahulu.

Itulah makna *zhahir* atau makna *mutabadir* yang dipahami dari hadis di atas, dan tidak ada persoalan dengan makna yang dipahami tersebut. Akan tetapi masalahnya ialah bahwa ternyata tidak selamanya makna *zhahir* suatu hadis dapat diperpegangi karena adakalanya makna *zhahir* tersebut tampak menyalahi *zhahir* al-Quran, atau bertentangan dengan hadis lain (*mukhtalif*), atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran agama. Atau dalam matan hadis terdapat kata-kata *gharib* yang memiliki makna tersendiri. Demikian pula

harus jeli memperhatikan mana yang merupakan tujuan (*maqashid*) yang tidak akan berubah dan mana yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*) dalam suatu hadis. Selain itu, hadis sebagai sumber ajaran agama sampai ke akhir zaman maka maknanya juga harus dikembangkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memahami hadis dengan baik, tepat dan benar perlu diperhatikan metode-metode pemahaman hadis yang diwariskan para ulama

METODE PEMAHAMAN HADIS/SUNNAH

1. Memahami Hadis Berdasarkan Isyarat al-Quran

Hadis sesuai fungsi utamanya sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Quran maka hadis tidak boleh menyalahi al-Quran, dengan arti bahwa makna yang dipahami dari suatu hadis tidak boleh berbenturan atau menyalahi, apalagi bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ayat al-Quran. Akan tetapi persoalannya tidaklah sesederhana itu karena di kalangan ulama terdapat perbedaan pandangan dalam memahami makna “menyalahi al-Quran” (*mukhalif li al-Quran*) tersebut dalam kaitannya dengan kewenangan hadis untuk men-takhshish-kan ayat al-Quran. Misal hadis berikut:

عن البراء ابن عاذب و ابى هريرة رضى الله
 عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال :
 المسلم يذبح على اسم الله سمي او لم
 يسم .

Hadis dari al-Barra' ibn al-'Azib dan Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Orang muslim menyem-

belih atas nama Allah baik ia sebut (nama Allah) ketika menyembelihnya atau tidak ia sebut”.(Rif’at Fawziy ‘Abdul Muthalib, 1981 : 291)

Ulama Ahnaf, demikian juga ulama Malikiyyah menolak hadis ini karena mereka nilainya menyalahi ayat al-Quran surat al-An’am ayat 121:

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه
لفسق

Jangan kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan demikian adalah suatu kefasiqan.

Ulama Ahnaf, demikian juga Malikiyyah menyangsikan keshahihan hadis ini karena menurut mereka tidak mungkin Rasulullah akan menyampaikan hadis yang menyalahi bahkan bertentangan dengan al-Quran yang sudah jelas dan tegas maknanya, sebab hal itu menyalahi fungsi hadis sebagai penjelas al-Quran (*al-bayan la yukhalif al-mubayyan*) dan itu tidak mungkin datang dari Rasulullah.⁵ Jadi sembelihan yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya hukumnya haram meskipun yang menyembelihnya orang Islam sekalipun, beramal dengan ayat al-Quran di atas.

Tetapi oleh Imam al-Syafi’iy dan di kalangan ulama Syafi’iyyah hadis ini dinilai shahih dan dipahami sebagai pen-*takhshish* bagi ayat yang dipandang umum baik muslim maupun *ahl al-kitab*. Menurut ulama Syafi’iyyah, larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah dalam ayat di-*takhshih*-kan atau

dikecualikan berlakunya (berdasarkan hadis) bagi orang Islam. Sembelihan orang Islam halal meskipun tidak menyebut nama Allah karena yang diutamakan dalam hal ini adalah akidah islamiyah yang dianutnya.

Perbedaan cara pandang antara ulama Ahnaf dan Malikiyyah di satu pihak dengan ulama Syafi’iyyah di pihak lain dalam memahami hadis-hadis seperti ini menjadi penyebab berbedanya fatwa fiqh dalam banyak hal di antara mereka.

2. Memahami hadis-hadis

mukhtalif

Hadis-hadis *mukhtalif* ialah hadis-hadis yang secara zhahir tampak mengandung makna saling berentangan dengan hadis lain, pada hal maksud yang dituju sebenarnya tidaklah bertentangan karena tidak mungkin suatu hadis shahih akan benar-benar bertentangan dengan hadis shahih lainnya. Untuk memahaminya, perlu diperhatikan metode pemahaman/penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang diwariskan oleh para ulama.

- a. Dengan mencermati redaksi matan. Terlebih dahulu hendaklah dicermati redaksi matan hadis itu sendiri karena adakalanya makna zhahir yang tampak bertentangan itu hanyalah dari segi bahasa, seperti di satu pihak datang dengan redaksi (kata-kata) yang bersifat umum dan yang lain datang dengan redaksi (kata-kata) yang bermakna khusus. Bila demikian halnya maka pemahamannya sesuai kaidah ushul ialah bahwa dalil umum di-*takhshih*-kan berlakunya dengan dalil yang khusus.

b. Dengan pemahaman kontekstual

Adakalanya hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut sebenarnya masing-masing memiliki konteks yang berbeda. Oleh karena itu untuk memahaminya perlu diperhatikan konteksnya masing-masing, dan apabila masing-masingnya dipahami sesuai konteksnya maka akan ditemukanlah pemahaman yang tepat, terhindar dari pertentangan makna satu dan lainnya.

Konteks yang dimaksud ialah peristiwa atau situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut yang lazim disebut dengan *sabab wurud al-hadits*. Contoh:

Di satu pihak ditemukan hadis di mana Rasulullah melarang kita buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat:

عنن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،
رواه مسلم

Hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SW. Beliau bersabda, "Apabila seseorang hendak buang hajat maka janganlah ia mengambil posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim.

Berdasarkan makna zhahir hadis ini akan lahir kesimpulan pemahaman bahwa terlarang (haram) hukumnya bagi seseorang buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi makna zhahir

ini tampak bertentangan dengan hadis Ibnu Umar berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة .
رواه مسلم

Hadis dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata, " Aku pernah naik ke atap rumah saudara perempuanku Hafshah, lantas akupun melihat Rasulullah SAW., sedang duduk buang hajat dengan posisi menghadap ke Syams dan membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim.

Hadis pertama kata al-Syafi'iy, muncul ketika Rasulullah bersama sahabat melihat banyak orang buang hajat dengan bebasnya di padang pasir, tanpa ada pendinding atau pembatasnya, sementara sebahagian umat mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah kiblat sehingga sangat mengganggu orang-orang yang shalat. Oleh karena itu Rasulullah melarang bagi yang hendak buang hajat janganlah menghadap ke kiblat atau membelakanginya.

Sementara dari hadis kedua dapat dipahami bahwa kondisinya berbeda dengan hadis pertama karena seperti dikisahkan oleh Ibn 'Umar bahwa Rasulullah buang hajat dengan posisi membelakangi kiblat bukan di tempat terbuka melainkan di tempat khusus yang terdinding dari pandangan orang sekitarnya, hanya saja tidak beratap. Kesimpulan pemahaman

yang dapat diambil ialah bahwa terlarang buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat manakala di lakukan di tempat terbuka/tanpa pendinding (sesuai konteks hadis pertama) dan tidaklah terlarang bilamana buang hajat tersebut di tempat tertutup atau terdinding dari panangan orang sekitar sebagaimana dalam hadis kedua.

c. Dengan pemahaman tematis korelatif (*mawdu'iy*)

Boleh jadi hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut hanyalah sebagian dari hadis-hadis yang terkait dalam satu tema (masalah) yang sama, yang satu dengan lainnya memiliki korelasi saling menjelaskan duduk masalah sebenarnya. Oleh karena itu dalam memahaminya hadis-hadis tersebut harus dikaji dengan memperhatikan keterkaitannya dengan hadis lain sehingga pertentangan yang semula tampak dapat dihindarkan. Contoh, terkait waktu-waktu terlarang mengerjakan shalat, ditemukan hadis-hadis berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس و عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، رواه الشافعي

Hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Melarang shalat setelah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam dan sesudah shalat Subuh hingga matahari terbit. Hadis riwayat al-Syafi'i.

Hadis ini tampak bertentangan dengan hadis dari Jabir ibn Muth'im:

عن جابر ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا بني عبد مناف من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنع

، رواه الشافعي

Hadis dari Jabir ibn Muth'im, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin, maka sekali-kali janganlah ia melarang seseorang mengerjakan tawaf atau mengerjakan shalat di Baitullah ini kapanpun ia mau, baik malam maupun siang hari. Hadis riwayat al-Syafi'iy.

Zhahir hadis pertama melarang sama sekali mengerjakan shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam dan sesudah shalat Subuh hingga matahari terbit, sementara dalam hadis kedua tidak ada larangan sama sekali untk seseorang mengejakan shalat kapan saja ia mau malam maupun siang. Pertanyaan yang muncul ialah apakah semua shalat terlarang mengerjakannya pada dua waktu yang disebut pada hadis pertama? Ataukah hanya shalat-shalat tertentu saja?.

Pertama sekali dapat dipahami dari isyarat hadis-hadis di atas bahwa shalat yang dilarang tentulah shalat sunat, bukan salat wajib, sebab dalam hadis petama Rasul melarang seseorang mengerjakan shalat sesudah ia mengerjakan shalat Ashar atau

sesudah shalat Subuh. Lalu, apakah semua shalat sunat terlarang mengerjakannya pada dua waktu tersebut?. Dalam masalah ini ada hadis lain terkait yang membantu kita dalam memahaminya:

Hadis Umm Salamah yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah pulang setelah Ashar, lantas beliau langsung salat dua rakaat. Melihat hal itu Umm Salamah heran dan berkata, “Ya Rasulullah, engkau shalat dua rakaat yang tak pernah aku melihat sebelumnya?. Rasul menjawab:

انى كنت أصلى
قدم على وفد بنى تميم أو صدقة فشغلونى
. رواه الشافعى

Sesungguhnya aku sebelum ini senantiasa mengerjakan shalat sunat dua rakaat sesudah shalat Zuhur. Tapi tadi aku disibukkan oleh urusan Bani Tamim dan urusan shadaqah sehingga tidak sempat melakukannya. Shalat dua rakaat ini adalah shalat sunat dua rakaat sesudah Zohor (yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya).

Hadis Qays, yang mengerjakan shalat sunat dua rakaat sesudah shalat Subuh yang disaksikan oleh Rasulullah. Selesai ia mengerjakan shalat Rasulullah bertanya:

ما هتان الركعتان يا قيس؟ فقلت انى لم
ركعتي الفجر، فسكت عنى
. رواه

Shalat dua rakaat apa pula ini ya Qays?, Aku jelaskan bahwa aku tadi tidak sempat mengerjakan shalat sunat fajar dua rakaat sebelum Subuh. Rasul hanya diam saja mendengar penjelasanku. Hadis riwayat al-Syafi'iy.

Shalat sunat dua rakaat sesudah shalat Zuhur dan shalat sunat fajar adalah shalat sunat *muakkad* yang dipentingkan oleh Rasulullah. Dengan dua hadis terakhir dapat dipahami bahwa larangan shalat sesudah shalat Ashar dan sesudah shalat Subuh hanyalah untuk shalat-salat sunat yang *ghayru muakkad*. Meskipun demikian, ulama hanya membolehkan hal itu bagi orang-orang yang memang telah membiasakan mengerjakan shalat-shalat sunat *muakkad* tersebut sehingga bila suatu ketika tidak sempat melaksanakan di waktunya, boleh ia bayarkan setelah shalat ‘Ashar (untuk *rawatib ba'da zuhur*) dan setelah subuh (untuk shalat sunat fajar).

- d. Dengan pendekatan takwil, tarjih dan nasakh.

Selanjutnya (bilamana cara-cara di atas tidak dapat dilakukan) penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dapat dilakukan dengan pendekatan takwil, yakni dengan menakwilkan salah satu di antara dua hadis yang tampak bertentangan tersebut dari makna *zhahir* kepada makna lain yang lebih sejalan dengan hadis yang lainnya dengan catatan makna yang ditakwilkan harus masih memiliki benang merah dengan makna *zhahir* atau makna asalnya.

Apabila tidak mungkin pula dengan cara takwil dalam rangka menemukan pengompromian maknanya, maka selanjutnya diterapkan lah pendekatan tarjih atau nasakh. Sebagaimana diketahui dengan pendekatan tarjih maka hadis yang dipandang lebih kuat (*rajih*) lah yang dipakai sementara yang lemah (*marjuh*) tidak diamalkan. Atau, bilamana ada indikasi telah terjadi *nasakh*, maka diselesaikan dengan pendekatan *nasakh*, yakni dengan mengamalkan hadis yang datang kemudian (*nasikh*) dan meninggalkan hadis yang datang lebih dahulu (*mansukh*).

3. Memahami Hadis-Hadis *tanawwu' al-'Ibadah*

Hadis-hadis *tanawwu' al-'ibadah* ialah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah, akan tetapi antara yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan versi sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Perbedaan atau keberagaman dimaksud adakalanya menyangkut tatacara pelaksanaan seperti riwayat-riwayat yang menggambarkan perihal mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*. Adakalanya pula menyangkut bacaan yang dibaca seperti beragamnya do'a *iftitah*, atau beragamnya jenis bacaan *tasyahhud* yang boleh dibaca.

Menanggapi hadis-hadis *tanawwu' al-'ibadah* ini, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah keshahihan hadis-hadis tersebut. Apabila semuanya sama-sama shahih maka itu berarti mana

saja yang dipilih oleh seseorang untuk diamalkannya maka hal itu boleh dan ibadahnya sah. Hanya saja kita dituntut untuk mengutamakan mana yang lebih *afdhal* untuk dipilih dan diamalkan. Untuk itu pertimbangan-pertimbangannya adalah dengan memilih mana di antaranya yang lebih banyak atau yang lebih sering diamalkan Rasulullah dan shahabat karena Rasulullah dan shahabat biasanya mengamalkan ibadah dalam bentuknya yang utama, kecuali dalam hal-hal tertentu.

4. Pemahaman hadis substantif filosofis

Ini adalah bentuk pemahaman hadis yang bertujuan untuk lebih mengembangkan makna yang dikandung hadis. Dengan metode ini si pengkaji tidak mencukupkan makna zhahir hadis akan tetapi lebih jauh ingin menemukan makna yang lebih substansial (mendasar) dengan melakukan pembahasan secara filosofis. Dengan menemukan makna hadis yang substansial tersebut, selanjutnya maknanya dapat dikembangkan sesuai cakupan makna yang dijangkaunya. Contoh hadis:

عن أبي بكره رضي الله عنه قال : سمعت

:

يحكم احدكم بين اثنين وهو غضبان.

Hadis dari Abu Bakrah ra., ia berkata, Aku dengar Rasulullah SAW., bersabda, "Janganlah seseorang kamu menghukum / memutus perkara di antara dua orang yang bersengketa sedang ia dalam keadaan marah. Hadis muttafaq 'alaih.

Makna zhahir hadis di atas menunjukkan terlarang (haram) seseorang hakim memutus perkara bilamana ia dalam keadaan marah sesuai makna asal *ghadhban* adalah marah. Pemahaman substantif filosofis memandang makna yang lebih mendasar dari hadis di atas adalah larangan memutus perkara bagi hakim bilamana ia berada dalam kondisi mental yang tidak stabil sehingga tidak bisa berfikir dengan tenang dan objektif. *Ghadhban* atau marah hanyalah salah satu bentuk manifestasi kondisi mental yang tidak stabil, yakni dipengaruhi oleh emosi marah. Makna yang lebih luas dari hadis di atas ialah larangan bagi hakim memutus perkara bilamana ia dalam keadaan mental yang tidak stabil, baik karena emosi marah, atau larut kesedihan, atau pikirannya terganggu karena dipengaruhi oleh hal-hal lain yang menyebabkannya tidak dapat berpikir secara objektif, maka semua terlarang mengadili dan memutus perkara.

5. Membedakan mana yang sarana dan mana tujuan

Dalam rangka pengembangan makna hadis, diperlukan kejelian dalam memahami kandungan maknanya seperti mampu membedakan mana-mana yang merupakan *maqashid* (tujuan) yang sifatnya tetap dan mana-mana yang merupakan *wasilah* (sarana atau alat) untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang merupakan *wasilah* ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah dan bisa dikembangkan mengikuti kemajuan zaman. Hikmahnya adalah bahwa umat Islam dapat memilih mana sarana yang lebih efektif untuk

mencapai tujuan tersebut. Contoh, hadis tentang bersiwak:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
:

. رواه

مالك و احمد

Hadis dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: Kalaulah tidak akan memberatkan atas umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali berwudhu' (hendak shalat). Hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad.

Siwak adalah sejenis kayu yang agak lembut, yang digunakan oleh orang-orang di zaman Rasulullah dahulu untuk menggosok gigi sehingga bersiwak dipahami sebagai menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Pertanyaan yang muncul ialah apakah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam pesan beliau dalam hadis di atas adalah bersiwak, yakni menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak tersebut ataukah yang dituju sebenarnya ialah himbauan kepada umat agar setiap kali berwuduk membiasakan diri membersihkan gigi dan mulut sehingga terbebas dari aroma/bau yang tidak sedap dan demi menjaga kebersihan mulut itu sendiri. Kita yakin yang terakhir inilah sebenarnya yang dituju (maksud) hadis, sedang penggunaan kayu siwak hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memandang siwak hanyalah sebagai alat (sarana) maka sekarang banyak sarana yang lebih efektif yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut selama terbuat dari bahan-bahan yang halal. Kita pun

yakni bahwa dengan menggunakan sarana baru yang lebih baik/lebih

efektif tersebut juga termasuk pengamalan sunnah Nabi SAW.

REFERENSI

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, ‘Ulumuh wa Mushthalahuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Abu Yaser al-Hasan al-‘Ilmiy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah Dirayat wa Tanzila*, Disertasi Doktor, Al-Azhar, 1994 (naskah tidak diterbitkan)

Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, tth., jilid I,

Rif’at Fawziy ‘Abdul Muthalib, *Tawtsiq al-Sunnah fiy al-Qarn al-Tsaniy al-Hijriy Ususuh wa Ittijahatuh*, Maktabah al-Khanijiy, Mesir, cet. I, 1981